



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN
Nomor : 97-K/PM III-18/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EFENDY SUSANTO
Pangkat/NRP : Kapten Czi/21980309481178
Jabatan : Pasipers Yonzipur 4/TK
Kesatuan : Kodam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 08 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 4/TK, Jl. Wijaya Kusuma Banyu Biru, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu :

1. Mayor Chk Kusjanto, S.H. NRP 2195117270773
2. Kapten Chk Niko Yoga Satria, S.H. NRP 11120029260790
3. Letda Chk Stefano D. Wurangin, S.H. NRP 11180002541189.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/282/XI/2020 tanggal 23 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2020 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-50/A-29/IX/2020 tanggal 24 September 2020 atas nama Terdakwa Kapten Czi Efendy Susanto NRP 21980309481178.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/419/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/187/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/97/PM III-18/AD/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUK/97/PM III-18/AD/XI/2020 tanggal 16 November tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/97/PM III-18/AD/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/187/XI/2020 tanggal 11 November 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penelantaran orang dalam lingkup keluarga", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171020306100055 a.n. Kepala Keluarga Efendy Susanto.

b) 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006 a.n. Terdakwa dan Sdri. Natalia Ming Narni (Saksi-1).

c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30/CS/2011 a.n. Sdri. Veisyah Erlinda Meditama Susanto (Saksi-2).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan tanggal 11 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**, disebabkan karena adanya pemicu keretakan hubungan rumah tangga yang disebabkan oleh tindakan Saksi-1 yang melakukan perselingkuhan dengan 3 (tiga) pria termasuk mantan suami saksi-1, terdakwa menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah pengkhianatan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga hal tersebut membuat terdakwa kecewa dan menganggap bahwa hubungan rumah tangganya sudah tidak bisa di selamatkan lagi, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan cerai kepada Komandan Satuan, namun tidak setuju.

b. Kemudian Terdakwa dalam Fakta dipersidangan juga menerangkan bahwa terdakwa meninggalkan rumah dan memilih untuk tinggal di Barak Remaja Kiwal Denmadam XVI/Ptm, dikarenakan suasana dirumah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan adanya orang ke-3 dalam hubungan rumah tangga. Sehingga apabila dikaitkan dengan Unsur "**menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**" dengan kondisi situasi yang terjadi sulit untuk diterapkan.

c. Kemudian dikaitkan dengan Unsur "**wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**" tindakan Terdakwa tidak bisa diterapkan dikarenakan mulai tahun 2013 sampai dengan 2018 terdakwa kesulitan untuk menemukan keberadaan dan berkomunikasi dengan saksi-2, padahal dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa berusaha mencari tahu keberadaan Saksi-2 dengan meminta tolong kepada Mantan Anggota di Kiwal Denmadam XVI/Ptm namun tidak dapat menemukan keberadaan saksi-2, ditambah dengan kondisi Terdakwa melaksanakan berbagai Penugasan yang tidak dapat diwakilkan atau ditinggalkan, hingga sekira tahun 2018 terdakwa berhasil menemukan kontak dan akses untuk komunikasi, Terdakwa langsung menghubungi saksi-2 dan mengirimkan beberapa barang kebutuhan saksi-2 serta uang tunai. Sehingga menurut pandangan kami sebagai Penasehat Hukum bahwa tindakan Terdakwa merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anaknya.

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sehingga kami berpendapat bahwa unsur kedua ” ***Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut***” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karenanya Penasihat Hukum berpendapat Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”***Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut***”.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; dan
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aqueo Et Bono), dengan mempertimbangkan :

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui menjadi Prajurit TNI AD selama 22 (dua puluh dua) tahun;

- 3) Bahwa Terdakwa sudah terlibat dalam berbagai kegiatan Satgas, Baik Satgas Pamrahwan, Maupun Satgas Kemanusiaan;
 - 4) Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
 - 5) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk menafkahi istri dan anaknya karena istrinya tidak bekerja;
 - 6) Bahwa Terdakwa sudah berusaha dan memiliki itikad baik dengan melakukan berbagai upaya mediasi;
 - 7) Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan Yonzipur 4/TK dengan ini kami lampirkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Komandan Batalyon Zipur 4/TK.
3. Catatan Pendampingan Nomor 074/YPIM/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Cherly C. Laisina/Patty selaku Direktur Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM) yang diserahkan dipersidangan tanggal 11 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 kami ditemui oleh anak Veisyah dan ibunya mengenai laporan Veisyah terhadap ayahnya ke Pomdam XVI/Pattimura perihal penelantaran atas dirinya.
 - b. Bahwa setelah menerima pengaduan Veisyah, kami berkoordinasi dengan Pom mengetahui perkembangan pelaporan.
 - c. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon mengeluarkan penetapan hari persidangan. Begitu penetapan itu keluar, kami focus untuk mempersiapkan Veisyah untuk nantinya bertemu secara fisik dengan ayahnya (Kapten Efendi Susanto yang dalam perkara ini adalah Terdakwa).
 - d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020, kasus ini mulai disidangkan. Situasi emosional Veisyah pada saat persidangan pertama ini, sangat menyentuh. Veisyah sangat kuat memegang kemauan dan gugatannya. Sebagai anak yang tidak pernah

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung muka dengan muka ayahnya selama 13 tahun, dapat dipahami gejolak emosi ingin meluapkan kemarahan yang sekian lama dipendam. Veisyah menolak bertegus sapa dengan Terdakwa.

- e. Bahwa malam harinya, selepas persidangan ditanggal 23 Nopember 2020 itu, Veisyah menelepon saya menyampaikan keinginannya untuk bertemu berdua dengan ayahnya, dan meminta saya untuk mendampingi.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, terjadilah pertemuan antara Veisyah dan terdakwa, bertempat di Restoran Pizza Hut. Dapat saya gambarkan situasi pada saat pertemuan itu, sebagai berikut :
 - Saat saya dan Veisyah tiba di tempat pertemuan, terdakwa sudah lebih dulu ada.
 - Melihat kedatangan Veisyah, terdakwa spontan berdiri dan berjalan ke arah Veisyah ingin memeluk Veisyah.
 - Namun Veisyah dengan tegas menolak dengan memberikan isyarat dengan tangan agar terdakwa menghentikan langkah dan tidak mendekatinya. Melihat respon Veisyah seperti itu, terdakwa menuruti dengan kembali duduk. Terdakwa ingin duduk berdekatan (bersampingan) dengan Veisyah juga Veisyah menolak.
 - Namun dalam percakapan yang mengalir dari perasaan antara ayah dan anak, Veisyah akhirnya bisa meninggalkan kemarahannya. Terdakwa pun mengemukakan perasaan bersalahnya juga mengemukakan bahwa dirinya pun memendam kerinduan selama berathun-tahun.
 - Pendek kata, dengan naluri seorang ayah, terdakwa akhirnya mampu meluluhkan hati Veisyah, merekapun berangkulan. Itulah titik awal membaiknya hubungan ayah dan anak.
 - Selepas pertemuan, terdakwa mengantarkan Veisyah pulang hingga ke rumah dimana Veisyah dan ibunya tinggal.
- g. Bahwa sejak saat itu, komunikasi antara Veisyah dan terdakwa mulai membaik. Selama 2 minggu berselang, Veisyah dan terdakwa selalu bertemu dan menghabiskan waktu

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Mereka berbelanja, duduk di kafe dan juga mengunjungi kerabat-kerabat Veisyah. Apapun yang diminta untuk dibeli, kemana pun keingin Veisyah semua dipenuhi oleh terdakwa. Tidak hanya bertemu, komunikasi via telepon pun sangat intensif.

- h. Bahwa setiap kali mereka menghabiskan waktu berdua, sekembalinya ke rumah, Veisyah atau ibunya pasti menelepon saya dengan mengajukan hal yang mengejutkan. Misalnya diminta untuk melibatkan ibunya Veisyah dalam pertemuan dengan Veisyah.
- i. Bahwa pada tanggal 29 November, Veisyah membawa terdakwa untuk ke rumah tempat tinggal Veisyah dan ibunya dan terjadilah pertemuan berdua, dimana Veisyah mengajukan permintaan kepada terdakwa, agar meminta maaf kepada ibunya.
 - Terdakwa memenuhi permintaan Veisyah (yang sesungguhnya bertentangan dengan kesepakatan terdakwa dengan istrinya sekarang) dan masuk ke rumah Veisyah untuk berbicara dengan mantan istrinya.
 - Terdakwa meminta maaf kepada mantan istri terdakwa, dan sudah dimaafkan. Tidak hanya terdakwa, ibunya Veisyah pun meminta maaf, mereka sudah saling memaafkan. Terdakwa pun menyanggupi akan memenuhi kebutuhan finansial Veisyah semampunya, untuk menutupi kesalahannya selama ini terhadap Veisyah.
- j. Bahwa pada esok harinya, tanggal 30 November, secara mengejutkan Veisyah muncul dengan 2 (dua) permintaan ke terdakwa, yakni :
 - Membuat foto bertiga : Veisyah, terdakwa dan ibunda Veisyah.
 - Meluangkan 1 (satu) hari penuh untuk mereka bertiga (Veisyah, terdakwa dan ibunda Veisyah) di Baguala Resort.
- k. Bahwa sebagai pendamping Veisyah, saya mendiskusikan 2 permintaan ini dengan terdakwa, dan menurut terdakwa, permintaan-permintaan ini adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, karena terdakwa sudah memiliki kehidupan lain dengan perempuan lain yakni istrinya sekarang yang selama ini setia mendampingi beliau bahkan mendampingi terdakwa dalam proses hukum militer di Ambon ini. Tidak mungkin Terdakwa

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang justru akan menyakiti dan bahkan mengancam keharmonisan rumah tangganya sekarang. Selain itu, bertiga dengan mantan istri sementara terdakwa sudah punya istri yang lain, bukankah akan memunculkan persoalan hukum yang lain? Menurut saya alasan keberatan dari terdakwa adalah hal yang wajar dan patut dipahami oleh Veisyah dan ibundanya.

- i. Bahwa ketidak sanggupan terdakwa memenuhi 2 permintaan ini kemudian memunculkan konflik baru dalam masa pemulihan hubungan anak-ayah saat ini.
- m. Bahwa dari proses pendampingan dimana begitu banyak percakapan dilakukan Veisyah sendiri, dengan ibundanya Veisyah maupun berdua Veisyah dan ibundanya, saya dapat menggambarkan disini bahwa :
 - Selama ini, menghadapi situasi gugatannya, Veisyah sering berubah ubah pikiran. Suatu waktu Veisyah menanyakan kepada saya : "ma Othe, kalau seandainya Ayah dihukum, Echa takut jangan sampe hubungan Echa dengan ayah terputus".
 - Veisyah berada dalam situasi dilematis. Disatu sisi, Veisyah tidak ingin lagi kehilangan komunikasi ayah yang selama ini dia rindukan, namun disini yang lain Veisyah harus bisa menjaga perasaan orang-orang tua yang selama ini ada diseputaran kehidupannya.
 - Bahwa saya kaget sendiri kaget dengan situasi yang berubah-ubah, apalagi sudah ada pertemuan antara terdakwa dengan mantan istrinya sesuai permintaan Veisyah, dan mereka sudah saling memaafkan.
 - Saya pun sudah berusaha semampu saya untuk menjelaskan kepada orang-orang lain yang selama ini menjadi bagian dari pengasuhan Veisyah tentang situasi terdakwa yang sudah menjalani kehidupan lain dengan perempuan lain yang tidak mungkin juga dikorbankan, dan mereka bisa memahami.
 - Yang sulit adalah berubah-ubahnya pendirian Veisyah, yang mungkin saja diakibatkan Veisyah berada di bawah pengaruh ibundanya.
- n. Sebagai pendamping, saya merasa sudah cukup memperkuat Veisyah untuk mengambil

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang baik bagi semua pihak, namun tekanan dari pihak lain pun tidak bisa dihindari.

- o. Pada tanggal 9 Desember 2020 diadakan mediasi di Kantor Kodam pun gagal, karena Veisyah dan Bunda tetap tidak bisa menerima kehadiran Ibu Liza di dalam hidup terdakwa.
- p. Saya pun tidak bisa lagi mengambil langkah yang lain, karena bagaimana pun keputusan berada sepenuhnya ditangan Veisyah sebagai penggugat dalam perkara ini. Sekalipun menurut saya itu keputusan yang tidak menguntungkan dirinya sendiri, saya tetap harus bisa menghargainya sebagai keputusan anak yang saya damping.
- q. Harapan kami sebagai pendamping : Mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga dengan putusan yang adil tersebut nantinya dapat menjaga hubungan anak dan orang tua dalam hal ini ayahnya di kemudian hari tetap terjalin dengan baik jangan sampai dengan putusan yang berat dapat membuat rasa marah sebagai ayah kepada anaknya sehingga timbul hubungan yang tidak baik antara anak dan ayahnya. Karena kedepannya akan sangat membutuhkan ayahnya sebagai sosok yang dapat melindungi, menafkahi bahkan menjadi wali saat Veisyah nanti melakukan Perkawinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/187/XI/2020 tanggal 11 November 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira bulan Desember tahun Dua ribu tiga betas sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 di Kota Ambon Provinsi Maluku atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi TNI-AD Bogor Prov. Jawa Barat, lulus ditempatkan pertamakali di Mayonzipur 4/TK Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian mengalami beberapa kali promosi kenaikan pangkat/jabatan serta penugasan, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Mayonzipur 4/TK dengan pangkat Kapten Czi NRP. 21980309481178.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Natalia Ming Narni (Saksi-1) sekira tahun 2004 saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahwan Maluku di Kota Ambon kemudian karena saling menyukai Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran hingga tahun 2006 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA T.A. Baguala Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006 dan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan atas nama Sdri. Veisyah Erlinda Meditama Susanto (Saksi-2) berumur sekira 15 (lima belas) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 8-K/PM.III-18/AD/I/2013 tanggal 1 Februari 2013 karena terbukti bersalah melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 sekira tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2012.
- d. Bahwa setelah selesai menjalani eksekusi pidana penjaranya di Masmil Makasar kemudian Terdakwa kembali berdinis di Makodam XVI/Pattimura pada akhir tahun 2013 namun tidak berupaya menghubungi dan mencari tahu keberadaan Saksi-1 dan Saksi-2 bahkan setelah Terdakwa dimutasikan ke Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro Prov. Jawa Tengah, Terdakwa tidak mempedulikan Saksi-1 dan Saksi-2 yang masih merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 selaku isteri sahnya.
- e. Bahwa Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Saksi-2 bahkan Terdakwa pernah memberi Saksi-2 handphone merk Vivo type Y71 pada sekira bulan Juni 2017, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Maret 2018 kepada Saksi-2, setelah itu pada bulan Agustus 2019 Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.500.000,-

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk membeli sepatu sekolah dan pada bulan Desember 2019 Saksi-2 menerima pemberian 2 (dua) helai kemeja dan sepasang sepatu olah raga dari Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 yang masih merupakan tanggung jawab dan kewajiban hukum Terdakwa untuk memberikan penghidupan terhadap Saksi-1 yang masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa.

- f. Bahwa sekira bulan Desember 2019 karena Terdakwa ingin menikah lagi dengan WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-1 di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Ambon dan diregister dengan Nomor : 337/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 23 Desember 2019 selanjutnya gugatan perceraian oleh Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Hakim pada Pengadilan Agama kelas 1A Kota Ambon dengan dikeluarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 19/AC/2020 PA.Ab tanggal 20 Januari 2020.
- g. Bahwa Saksi-1 yang tidak terima telah digugat cerai oleh Terdakwa secara sepihak di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Ambon kemudian melaporkan Terdakwa ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena penelantaran yang dilakukannya terhadap Saksi-1 selaku isteri sah maupun Saksi-2 selaku anaknya sejak akhir tahun 2013 hingga akhir tahun 2019.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 NATALIA MING MARNI dan Saksi-2 VEISYAH ERLINDA MEDITAMA SUSANTO, dan para Saksi tersebut telah dihadapkan dan hadir dipersidangan tanggal 23 Nopember 2020 dengan didampingi oleh Pendamping dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Maluku atas nama Cherly C. Laisina, jabatan Staf P2TP2A (Direktur Yayasan Peduli

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inayana Maluku (YPIM), sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5-269/SPT/DP3A/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Dra. H.T. Soamole, M.Si, NIP 196508131992092001 selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Maluku.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 pada saat hadir di persidangan tanggal 23 Nopember 2020 telah bercerai dengan Terdakwa, namun Saksi-1 tidak ingin mengundurkan diri sebagai Saksi dan tetap ingin memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan atas pernyataan Saksi-1 tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan apabila Saksi-1 memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sehingga mendasari ketentuan Pasal 159 butir a dan c serta Pasal 160 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Saksi-1 memberikan keterangan dipersidangan tanpa sumpah, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NATALIA MING NARNI
Pekerjaan : Guru SD AL-Hilaal 2 Ambon
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 Agsutus 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Ulima Indah RT. 06/RW. 17 Lorong Gaharu, Dusun Air Besar, Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2004 saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan Maluku di Kota Ambon dan bertugas di Pos Satgas Asmil Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
2. Bahwa setelah kenal selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri meskipun belum resmi menikah yang mengakibatkan Saksi-1 hamil, kemudian pada tanggal 24 Mei 2004 Saksi-1 menikah siri dengan Terdakwa, lalu pada tanggal 11 Februari 2005 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Veisyah Erlinda Meditama Susanto (Saksi-2).
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006 ketika Terdakwa berpangkat Sertu dan berdinis di Yonzipur 4/TK di Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi-1 pengajuan persyaratan nikah di satuan Terdakwa di Yonzipur 4/TK,

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan di KUA Kota Ambon dan dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006, setelah menikah kemudian Terdakwa kembali melaksanakan dinas di Yonzipur 4/TK Jawa Tengah, sedangkan Saksi-1 tetap bekerja sebagai guru SD AL-Hilaal 2 Kota Ambon sejak diangkat menjadi Pengawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1992.

4. Bahwa saat Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa berstatus bujangan, sedangkan Saksi-1 berstatus janda mempunyai 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa Saksi-1 menikah dengan suami pertama Saksi-1 bernama Mesak pada tahun 1990 lalu bercerai pada saat terjadi kerusuhan di Ambon, kemudian 2 (dua) orang anak Saksi-1 diambil oleh mantan suami Saksi-1, sedangkan 1 (satu) orang anak Saksi-1 diambil dan diasuh oleh orang tua Saksi-1 di Jawa.
6. Bahwa sejak Saksi-1 bercerai dengan Sdr. Mesak, Saksi-1 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Mesak.
7. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan dari Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro ke Denmadam XVI/Pattimura, atas permohonan Saksi-1 dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa hidup dan tinggal bersama anak semata wayang yaitu Saksi-2 Veisyah Erlinda Meditama Susanto di Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
8. Bahwa sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak mengetahui berapa jumlah gaji Terdakwa, namun demikian Saksi-1 tetap diberi gaji secara rutin setiap bulan oleh Terdakwa sampai dengan tahun 2009.
9. Bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2011 sikap dan perilaku Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 mulai berubah disebabkan kebiasaan Terdakwa sering keluar rumah malam hari dan jarang pulang ke rumah karena memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Mimi bekerja di karaoke Rajawali Kota Ambon, selain itu Terdakwa pernah berterus terang kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan yang bekerja di karaoke RR di Lorong Naga Kuning Kota Ambon namun tidak diketahui namanya oleh Saksi-1, bahkan Terdakwa sering menghamburkan gajinya untuk menyewa Wanita Tuna Susila (WTS) di Lokalisasi Tanjung Batu Merah Kota Ambon sehingga Terdakwa lalai dalam memenuhi

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang bertugas memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1 selaku isterinya maupun anaknya (Saksi-2), sehingga hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis.

10. Bahwa akibat konflik rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa yang berlarut-larut hal itu disebabkan oleh kebiasaan buruk Terdakwa yang suka keluar malam bahkan Terdakwa sering melakukan penganiayaan kepada Saksi-1, sehingga sejak tahun 2010 Saksi-1 dan Terdakwa pisah ranjang, dan sejak itu pula Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah lahir dan nafkah bathin oleh Terdakwa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan Saksi-2 mengandalkan gaji yang diterima Saksi-1 sebagai Guru SD Al Hilal 2 Ambon sebesar RP. 4.800.500,- (empat juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) serta dibantu oleh Sdr. Ming Djati.
11. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal bersama saudara Saksi-1 atas nama Sdr. Ming Djati di daerah Kayu Putih Kec. Sirimau Kota Ambon, setelah itu Saksi-1 membeli sebuah rumah di daerah Arbes di Kebun Cengkeh Kota Ambon kemudian ditempati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 hingga saat ini.
12. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara Terdakwa memukul kekening Saksi-1 hingga pecah, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POM lalu Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kemudian setelah Terdakwa menjalani pidana di Masmil Makassar, Saksi-1 masih berharap untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Terdakwa karena Saksi-1 masih sanggup menjalankan kewajiban sebagai istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi-1, bahkan Saksi-1 tidak tahu Terdakwa berdinis dimana karena hilang kontak.
13. Bahwa selama Terdakwa menjalani pidana di Masmil Makassar, Saksi-1 tidak pernah datang menjenguk Terdakwa karena sejak tahun 2010 rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis dan sudah pisah ranjang.
14. Bahwa sebelum Saksi-1 pisah ranjang dengan Terdakwa, Saksi-1 mengetahui Terdakwa punya utang di Bank BRI, namun Saksi-1 lupa berapa jumlah utang Terdakwa di Bank BRI karena kejadiannya sudah lama.

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi-2 karena saat itu Terdakwa bertugas di Aceh, kemudian pada tahun 2008 ketika Terdakwa dimutasikan dari Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro ke Denmadam XVI/Pattimura, Terdakwa baru memberikan nafkah kepada Saksi-2.
16. Bahwa sejak Saksi-2 masuk SD sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi-2 selama 9 (sembilan) tahun.
17. Bahwa pada tahun 2019 Saksi-2 di blokir handphonennya oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 marah dan menyalahkan Saksi-2.
18. Bahwa saat ini Saksi-1 menghendaki agar Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-2 karena Terdakwa sebagai orang tua tetap bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Saksi-2.
19. Bahwa bukan Saksi-1 yang tidak menghendaki diberi nafkah lahir dan nafkah bathin oleh Terdakwa, tetapi justru Terdakwa yang tidak mau memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Saksi-1.
20. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi-2 melihat foto Terdakwa berpakaian PDH dengan perempuan lain saat akan mengajukan nikah, dan foto tersebut diketahui dari status Whatsapp kakak Terdakwa yaitu Sdri. Ika, kemudian pada tanggal 1 Juni 2020 Saksi-1 melaporkan kembali Terdakwa ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan Saksi-2.
21. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengajukan cerai kepada Saksi-1, karena Saksi-1 tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Ambon.
22. Bahwa pada bulan Juni 2020 Saksi-1 baru mengetahui telah diceraikan oleh Terdakwa pada saat Saksi-1 membuat laporan ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura mengenai perbuatan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Penyidik Pomdam XVI/Pattimura menyuruh Saksi-1 datang ke kantor Pengadilan Agama Ambon untuk mengecek dan mengambil surat cerai tersebut.
23. Bahwa Saksi-1 sudah tidak cinta dengan Terdakwa karena Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lisa Ratna Sari.

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menikah dengan Sdri. Lisa Ratna Sari karena Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 untuk menikah dengan Sdri. Lisa Ratna Sari.
25. Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1.
26. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 mengakibatkan kehidupan Saksi-1 dan Saksi-2 sengsara dan menderita sehingga Saksi-1 merasa kecewa atas perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan menyangkal sebagian yaitu :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa adalah suami ke-2 dari Saksi-1 tetapi yang benar Terdakwa adalah suami ke-3, karena Saksi-1 sebelumnya pernah menikah dengan suami pertama bernama Sdr. Joni, dan suami kedua bernama Mesak Latumahina.
- b. Bahwa utang di BRI sejumlah Rp80.000.000, (delapan puluh juta) rupiah hal itu diketahui oleh Saksi-1 selaku isteri dan uang tersebut digunakan sebagian untuk Over PB rumah dinas di Batu Merah.
- c. Bahwa tidak benar Terdakwa mempunyai Wil bernama Mimin dan bekerja di Karaoke Rajawali.
- d. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah berterus terang kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan yang bekerja di karaoke RR di Lorong Naga Kuning Kota Ambon.
- e. Bahwa tidak benar Terdakwa pindah dinas ke Kodam XVI/ Pattimura karena permintaan Saksi-1 kepada Danki.
- f. Bahwa meskipun Terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan Saksi-2 selama 9 (sembilan) tahun namun Terdakwa pernah video call dengan Saksi-2 selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
- g. Bahwa tidak benar selama Terdakwa dinas di Jawa pernah cuti ke Ambon.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 membenarkan pada sangkalan ke-2 karena Saksi-1 lupa jumlahnya, sedangkan sangkalan lainnya Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-2 pada saat hadir di persidangan tanggal 23 Nopember 2020 menerangkan bahwa Saksi-2 adalah anak kandung Terdakwa, namun Saksi-2 tidak ingin mengundurkan diri sebagai Saksi dan tetap ingin memberikan keterangan dipersidangan, selain itu Saksi-2 menerangkan bahwa ia lahir pada tanggal 11 Februari 2005 dan pada saat ini telah berumur 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi-2 boleh memberikan keterangan di bawah sumpah karena berdasarkan ketentuan Pasal 162 butir a UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa ia keberatan jika Saksi-2 sebagai anak kandung Terdakwa memberikan keterangan dengan di sumpah, sehingga mendasari ketentuan Pasal 159 butir a dan Pasal 160 ayat (2) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Saksi-2 memberikan keterangan dipersidangan tanpa sumpah, sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : VEISYAH ERLINDA
MEDITAMA SUSANTO
Pekerjaan : Pelajar Kelas II SMA Negeri
II Ambon
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 11 Februari 2005
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Ulima Indah RT.
06/RW. 17 Lorong Gaharu,
Dusun Air Besar, Batu Merah
Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1 Natalia Ming Narni sebagai ayah dan ibu kandung Saksi-2.
2. Bahwa Saksi-2 pernah mendengar cerita dari Saksi-1 bahwa pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan dari Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro ke Denmadam XVI/Pattimura, dan sejak saat itu Saksi-2 dan Terdakwa serta Saksi-1 hidup dan tinggal bersama di Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon hingga akhir tahun 2010.
3. Bahwa pada saat Terdakwa masih tinggal bersama Saksi-2 dan Saksi-1, saat itu Saksi-2 sering mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun Saksi-2 tidak tahu persis apa yang diributkan, namun menurut Saksi-2 karena Terdakwa mempunyai wanita simpanan.

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2010 ketika Saksi-1 berumur 6 (enam) tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SD, Terdakwa jarang pulang ke rumah dan hanya pulang ke rumah untuk mengambil pakaian, kemudian pada saat Terdakwa mau pergi dari rumah selanjutnya Saksi-2 memeluk kaki Terdakwa agar Terdakwa tidak pergi dari rumah, lalu Terdakwa menendang Saksi-2 supaya Saksi-2 melepaskan pegangannya di kaki Terdakwa namun Saksi-2 tetap tidak mau melepaskan pegangannya di kaki Terdakwa hingga Saksi-2 terseret sampai digarasi, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1 selaku isterinya begitupun terhadap Saksi-2 selaku anaknya.
5. Bahwa karena sering bertengkar maka Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang dan saat itu Saksi-2 dan ibunya tinggal di rumah kakak kandung Saksi-1 an. Ming Djati di daerah Kayu Putih Kec.Nusaniwae Kota Ambon, kemudian pada tahun 2012 Saksi-1 membeli sebuah rumah di daerah Arbes di Kebun Cengkeh Kota Ambon kemudian ditempati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 hingga saat ini.
6. Bahwa selama Saksi-2 dan ibunya tinggal di rumah Sdr. Ming Djati di daerah Kayu Putih Kec. Sirimau Kota Ambon, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mengandalkan gaji yang diterima Saksi-1 sebagai guru namun terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Saksi-2 sehingga Saksi-1 sering meminta bantuan Sdr. Ming Djati.
7. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa datang mau menemui Saksi-2 di sekolah ketika Saksi-2 mau pulang sekolah, namun saat itu Saksi-2 tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena Saksi-2 merasa takut dan trauma dengan perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-1.
8. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa datang ke Ambon lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui orang lain, namun Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa.
9. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 begitupun sebaliknya karena tidak mengetahui nomor handphone masing-masing, namun pada bulan Juni 2017 Sdri. Lisa yang saat ini isteri Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui akun Instagram dan meminta nomor handphone, dan sejak saat itu Sdri. Lisa beberapa kali menghubungi Saksi-2, dan sempat juga beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa,

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa menjanjikan akan membelikan handphone, dan sudah dipenuhi dengan Terdakwa memberikan handphone merk Vivo type Y71 kepada Saksi-2.

10. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-2 sambil menanyakan kabar, sempat juga dijanjikan akan dibelikan tiket agar Saksi-2 bisa berlibur ke Semarang, namun hal itu sampai saat ini belum terpenuhi.
11. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor baru, saat itu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, namun setelah itu nomor handphone Saksi-2 diblokir.
12. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan menanyakan kabar dan sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 meminta uang untuk membeli sepatu dan Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk membeli sepatu sekolah, kemudian pada bulan Desember 2019 Saksi-2 menerima pemberian dari Terdakwa berupa 2 (dua) helai kemeja dan sepasang sepatu olah raga.
13. Bahwa pada bulan Desember 2019 saat Saksi-2 naik kelas-2, selanjutnya Saksi-2 meminta hadiah kepada Terdakwa dan dijanjikan akan dibelikan sepeda motor beserta HP baru, namun hal itu tidak terwujud, dan Terdakwa sudah tidak menghubungi Saksi-2 lagi.
14. Bahwa pada sekira hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Saksi-2 melihat foto Terdakwa berpakaian PDH dengan perempuan yang diketahui bernama Sdri. Lina Ratna Sari berpakaian persit seperti sedang mengajukan nikah di satuan, hal itu Saksi-2 ketahui dari Whasapp kakak Terdakwa bernama Sdri. Ika. Dan saat ini perempuan tersebut adalah isteri Terdakwa.
15. Bahwa sejak Saksi-2 terakhir kali melihat dan bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2010, selanjutnya Saksi-2 bertemu lagi secara langsung dengan Terdakwa dipersidangan ini.
16. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin terhadap Saksi-2 dan Saksi-1 mengakibatkan kehidupan Saksi-2 dan Saksi-1 sengsara dan menderita sehingga Saksi-2 merasa kecewa atas perlakuan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-1.

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa saat ini Saksi-2 menghendaki agar Terdakwa memberikan perhatian dan memberikan nafkah kepada Saksi-2 karena selama ini kebutuhan Saksi-2 dibiayai oleh Saksi-1.
18. Bahwa kenangan yang paling membahagiakan Saksi-2 dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2009 ketika Saksi-2 masih berumur 4 tahun pernah diajak oleh Terdakwa berlibur di pantai Baguala Beach Ambon.
19. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa berlangsung, Saksi-2 dan Terdakwa beberapa kali pergi wisata di pantai dan nonton bioskop.
20. Bahwa Saksi-2 belum bisa memaafkan Terdakwa sepenuhnya, karena telah menelantarkan Saksi-2 dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menendang Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Saksi-2 tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi TNI-AD Bogor Prov. Jawa Barat, lulus ditempatkan pertamakali di Mayonzipur 4/TK Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian mengalami beberapa kali promosi kenaikan pangkat/jabatan serta penugasan, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Mayonzipur 4/TK dengan pangkat Kapten Czi NRP. 21980309481178.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Natalia Ming Narni pada tahun 2004 saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahwan Maluku di Kota Ambon, lalu Terdakwa berkunjung ke rumah adik kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Dewi di daerah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, kemudian karena saling menyukai Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri meskipun belum resmi

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah yang mengakibatkan Saksi-1 hamil, kemudian pada tanggal 24 Mei 2004 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, lalu pada tanggal 11 Februari 2005 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Veisyah Erlinda Meditama Susanto (Saksi-2).

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006 ketika Terdakwa berpangkat Sertu dan berdinis di Yonzipur 4/TK di Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi-1 pengajuan persyaratan nikah di satuan Terdakwa di Yonzipur 4/TK, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA Kota Ambon dan dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006, setelah menikah kemudian Terdakwa kembali melaksanakan dinas di Yonzipur 4/TK Jawa Tengah, sedangkan Saksi-1 tetap bekerja sebagai guru SD AL-Hilaal 2 Kota Ambon.
4. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa berstatus bujangan, sedangkan Saksi-1 berstatus janda mempunyai 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan dari Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro ke Denmadam XVI/Pattimura atas permohonan Saksi-1 kepada Danki, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 hidup dan tinggal bersama termasuk dengan Saksi-2 Veisyah Erlinda Meditama Susanto di Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
6. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa mencurigai perilaku dan kebiasaan Saksi-1 yang selalu membawa handphone saat beraktifitas di rumah maupun di luar rumah, kemudian Terdakwa memeriksa pesan masuk di handphone Saksi-1 dan menemukan bukti percakapan mesra antara Saksi-1 dengan mantan suami Saksi-1 bernama Meshack dan 2 (dua) orang laki-laki lain bernama Sdr. Welem dan Sdr. Bandung (mantan Marinir di Surabaya), kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut dan Saksi-1 mengelak dengan mengatakan tidak pernah menjalin hubungan laki-laki lain.
7. Bahwa oleh karena Saksi-1 tidak mau mengakui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, maka Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi-1 mengirim SMS kepada Sdr. Welem yang isinya "Welem ke rumah sebentar ambil jatah, suami dan anak keluar kota (Masohi)", dan dijawab Sdr. Welem "Ya saya segera kesana", dan pada saat Sdr. Welem datang Terdakwa menanyakan apa maksudnya selalu mengirim SMS kepada Saksi-1, namun Sdr. Welem hanya bercanda dengan Saksi-1.

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut dan karena Saksi-1 selalu mengelak jika Terdakwa bertanya maka hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, selanjutnya Terdakwa memilih untuk pisah ranjang dengan Saksi-1 dan tinggal di Barak Remaja Kiwal Denmadam XVI/Ptm, dan sejak tahun 2010 itu pula Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Saksi-1.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di barak remaja Kiwal Kodam XVI/Pattimura, hal itu diketahui oleh komandan satuan yaitu Dandemadam XVI/PTM, kemudian Terdakwa pernah bermohon untuk mengajukan cerai dengan Saksi-1, namun ditolak karena dianggap tidak ada bukti perselingkuhan Saksi-1.
10. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung Jawa Barat tanpa sepengetahuan Saksi-1.
11. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan Dikcapa di Bandung Jawa Barat pada tahun 2013, Terdakwa mendapat surat panggilan dari Pomdam III/SLW terkait adanya laporan Saksi-1 dalam perkara KDRT hingga Terdakwa menjalani proses hukum hingga Terdakwa dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa menjalani pidana di Masmil Makassar.
12. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Masmil Makassar, selanjutnya Terdakwa kembali ditugaskan di Yonzipur 4/TK Jawa Tengah, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1.
13. Bahwa pada saat Terdakwa berpangkat Letda sampai dengan Lettu menerima gaji dan Uang lauk Pauk sebesar Rp4.110.000,00 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, kemudian pada saat Terdakwa berpangkat Kapten menerima gaji dan Uang Lau Pauk (ULP) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
14. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah pinjam uang di BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun namun yang diterima oleh Terdakwa hanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa telah meminjam uang di BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp125.000.000,00

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasi mata orang tua Terdakwa, adapun pembayaran utang Terdakwa di BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Terdakwa menerima penghasilan bersih sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

15. Bahwa meskipun Terdakwa mempunyai utang di BRI namun Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang dan barang kepada Saksi-2 yaitu :
 - a. Pada tahun 2014 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui orang tua angkat Terdakwa.
 - b. Pada bulan Juni 2017 Terdakwa memberikan handphone merk Vivo type Y71 kepada Saksi-2.
 - c. Pada bulan Maret 2018 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah.
 - d. Pada bulan Januari 2019 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sepatu sekolah.
 - e. Pada bulan Desember 2019 Terdakwa memberikan 2 (dua) helai kemeja dan sepasang sepatu olah raga kepada saksi-2.
16. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, selanjutnya pada akhir tahun 2019 Terdakwa melalui pengacara bernama Hendra Musaidi, S.HI mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-1 di Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon dan diregister dengan Nomor : 337/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 23 Desember 2019. Selain itu Terdakwa juga mengajukan permohonan cerai melalui Danyonzipur 4/TK dan disetujui dengan dikeluarkannya Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPA TNI AD) Nomor : SPPAD/C/01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019, kemudian gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-1 dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 19/AC/2020 PA.Ab tanggal 20 Januari 2020.
17. Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi-1 menerima dan menandatangani perceraianya dengan Terdakwa, karena yang mengurus

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut adalah kuasa hukum
Terdakwa yaitu Sdr. Hedra Musaidi, S.HI.

18. Bahwa setelah Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-1 pada tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengurus pernikahan dengan Sdri. Liza Ratna Sari melalui satuan Yonzipur 4/TK, kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa dan Sdri. Liza Ratna Sari menikah secara resmi atas izin dari Danyonzipur 4/TK selaku Dansat, sehingga saat ini Terdakwa dan Sdri. Liza Ratna Sari sudah sah sebagai suami isteri.
19. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji dengan pernikahan yang sekarang ini tidak akan lagi mengulangi perbutannya yang sama.
20. Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Saksi-2.
21. Bahwa selama berdinis Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, yaitu :
 - a. Pada tahun 2000 s.d 2001 Satgas Pam Rahwan di Ambon.
 - b. Pada tahun 2002 (3 bulan) Satgas Karya Bhakti di Aceh.
 - c. Pada tahun 2003 s.d 2004 Satgas Pam Rahwan di Maluku.
 - d. Pada tahun 2006 (6 bulan) Satgas Pemulihan Pasca Tsunami Aceh.
 - e. Pada tahun 2016 s.d 2017 Satgas PJPPK (Pembuatan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan).
22. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab memberikan nafkah lahir batin, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai anak kandung dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171020306100055 a.n. Kepala Keluarga Efendy Susanto.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Aktah Nikah Nomor : 96/17/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006 a.n. Terdakwa dan Sdri. Natalia Ming Narni (Saksi-1).
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30/CS/2011 a.n. Sdri. Veisyah Erlinda Meditama Susanto (Saksi-2).

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa bukti surat tersebut menunjukkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi-1 sejak tanggal 10 Juni 2006 sampai dengan terjadi perceraian pada tanggal 20 Januari 2020, dan Saksi-2 adalah anak dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi satu dan saksi yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat, keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara Saksi-1 dengan Saksi-2 meskipun Saksi-2 dalam memberikan keterangannya di sidang tidak disumpah namun keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu memberikan pendapatnya terhadap keterangan dan sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah keterangan yang berdiri sendiri, sedangkan keterangan Saksi-1 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2.
2. Bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar, lagi pula atas sangkalan Terdakwa maka Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula.
3. Bahwa oleh karenanya Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 patut untuk dikesampingkan.

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi TNI-AD Bogor Prov. Jawa Barat, lulus ditempatkan pertamakali di Mayonzipur 4/TK Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian mengalami beberapa kali promosi kenaikan pangkat/jabatan serta penugasan, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Mayonzipur 4/TK dengan pangkat Kapten Czi NRP. 21980309481178.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Natalia Ming Narni menerangkan berkenalan pada tahun 2004 saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan Maluku di Kota Ambon, lalu Terdakwa berkunjung ke rumah adik kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Dewi di daerah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, kemudian karena saling menyukai Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri meskipun belum resmi menikah yang mengakibatkan Saksi-1 hamil, kemudian pada tanggal 24 Mei 2004 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, lalu pada tanggal 11 Februari 2005 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Veisyah Erlinda Meditama Susanto (Saksi-2) yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30/CS/2011.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan pada tanggal 10 Juni 2006 ketika Terdakwa berpangkat Sertu dan berdinis di Yonzipur 4/TK di Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi-1 pengajuan persyaratan nikah di satuan Terdakwa di Yonzipur 4/TK, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA Kota Ambon dan dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006, setelah menikah kemudian Terdakwa kembali melaksanakan dinas di Yonzipur 4/TK Jawa Tengah, sedangkan Saksi-1 tetap bekerja sebagai guru SD AL-Hilaal 2 Kota Ambon.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, saat itu

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berstatus bujangan, sedangkan Saksi-1 berstatus janda mempunyai 3 (tiga) orang anak.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan dari Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro ke Denmadam XVI/Pattimura atas permohonan Saksi-1 kepada Danki, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 hidup dan tinggal bersama termasuk dengan Saksi-2 Veisyah Erlinda Meditama Susanto di Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2010 Terdakwa mencurigai perilaku dan kebiasaan Saksi-1 yang selalu membawa handphone saat beraktifitas di rumah maupun di luar rumah, kemudian Terdakwa memeriksa pesan masuk di handphone Saksi-1 dan menemukan bukti percakapan mesra antara Saksi-1 dengan mantan suami Saksi-1 bernama Meshack dan 2 (dua) orang laki-laki lain bernama Sdr. Welem dan Sdr. Bandung (mantan Marinir di Surabaya), kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut dan Saksi-1 mengelak dengan mengatakan tidak pernah menjalin hubungan laki-laki lain.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh karena Saksi-1 tidak mau mengakui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, maka Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi-1 mengirim SMS kepada Sdr. Welem yang isinya "Welem ke rumah sebentar ambil jatah, suami dan anak keluar kota (Masohi)", dan dijawab Sdr. Welem "Ya saya segera kesana", dan pada saat Sdr. Welem datang Terdakwa menanyakan apa maksudnya selalu mengirim SMS kepada Saksi-1, namun Sdr. Welem hanya bercanda dengan Saksi-1. Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut dan karena Saksi-1 selalu mengelak jika Terdakwa bertanya maka hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis.
8. Bahwa benar disisi lain Saksi-1 menerangkan penyebab ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sejak tahun 2010 karena Terdakwa mempunyai kebiasaan sering keluar rumah malam hari dan jarang pulang ke rumah karena memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Mimi bekerja di karaoke Rajawali Kota Ambon, selain itu Terdakwa pernah berterus terang kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan yang bekerja di karaoke RR di Lorong Naga Kuning Kota Ambon namun tidak diketahui namanya oleh Saksi-1, bahkan Terdakwa sering menghamburkan gajinya untuk menyewa Wanita Tuna Susila (WTS) di Lokalisasi Tanjung Batu

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Kota Ambon sehingga Terdakwa lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang bertugas memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1 selaku isterinya maupun anaknya (Saksi-2).

9. Bahwa benar akibat konflik rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 yang berlarut-larut yang tidak dapat diselesaikan karena masing-masing pihak saling menuduh mempunyai simpanan dan tidak ada yang mau mengalah, apalagi Terdakwa sering melakukan penganiayaan kepada Saksi-1, maka sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang, dan sejak itu pula Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah lahir dan nafkah bathin oleh Terdakwa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan Saksi-2 mengandalkan gaji yang diterima Saksi-1 sebagai Guru SD Al Hilal 2 Ambon sebesar RP. 4.800.500,- (empat juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) serta dibantu oleh Sdr. Ming Djati.
10. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada tahun 2010 ketika Saksi-1 berumur 6 (enam) tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SD, Terdakwa jarang pulang ke rumah dan hanya pulang ke rumah untuk mengambil pakaian, kemudian pada saat Terdakwa mau pergi dari rumah selanjutnya Saksi-2 memeluk kaki Terdakwa agar Terdakwa tidak pergi dari rumah, lalu Terdakwa menendang Saksi-2 supaya Saksi-2 melepaskan pegangannya di kaki Terdakwa namun Saksi-2 tetap tidak mau melepaskan pegangannya di kaki Terdakwa hingga Saksi-2 terseret sampai digarasi, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1 selaku isterinya begitupun terhadap Saksi-2 selaku anaknya.
11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada bulan Juni 2012 Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal bersama saudara Saksi-1 atas nama Sdr. Ming Djati di daerah Kayu Putih Kec. Sirimau Kota Ambon, setelah itu Saksi-1 membeli sebuah rumah di daerah Arbes di Kebun Cengkeh Kota Ambon kemudian ditempati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 hingga saat ini.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa memilih untuk pisah ranjang dengan Saksi-1 dan tinggal di Barak Remaja Kiwal Denmadam XVI/Ptm sejak tahun 2010, dan hal tersebut diketahui oleh komandan satuan yaitu Dandemadam XVI/PTM, kemudian Terdakwa pernah bermohon untuk mengajukan cerai dengan Saksi-1, namun ditolak karena dianggap tidak ada bukti perselingkuhan Saksi-1.

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung Jawa Barat tanpa sepengetahuan Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa selesai melaksanakan Dikcapa di Bandung Jawa Barat pada tahun 2013, Terdakwa mendapat surat panggilan dari Pomdam III/SLW terkait adanya laporan Saksi-1 dalam perkara KDRT berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara Terdakwa memukul kening Saksi-1 hingga pecah, lalu Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kemudian setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Masmil Makassar, selanjutnya Terdakwa kembali ditugaskan di Yonzipur 4/TK Jawa Tengah.
15. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan setelah Terdakwa menjalani pidana di Masmil Makassar, Saksi-1 masih berharap untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Terdakwa karena Saksi-1 masih sanggup menjalankan kewajiban sebagai istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi-1, bahkan Saksi-1 tidak tahu Terdakwa berdomisili dimana karena hilang kontak.
16. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada tahun 2013 Terdakwa datang mau menemui Saksi-2 di sekolah ketika Saksi-2 mau pulang sekolah, namun saat itu Saksi-2 tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena Saksi-2 merasa takut dan trauma dengan perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-1.
17. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada tahun 2014 Terdakwa datang ke Ambon lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui orang lain, namun Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa.
18. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada bulan Juni 2017 Terdakwa memberikan handphone merk Vivo type Y71 kepada Saksi-2.
19. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada bulan Maret 2018 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor baru, saat itu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, namun setelah itu nomor handphone Saksi-2 diblokir.

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada bulan Januari 2019 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk membeli sepatu sekolah, kemudian pada bulan Desember 2019 Saksi-2 menerima pemberian dari Terdakwa berupa 2 (dua) helai kemeja dan sepasang sepatu olah raga.
21. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan sejak Saksi-2 terakhir kali melihat dan bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2010, selanjutnya Saksi-2 bertemu lagi secara langsung dengan Terdakwa dipersidangan ini.
22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berpangkat Letda sampai dengan Lettu menerima gaji dan Uang lauk Pauk sebesar Rp4.110.000,00 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, kemudian pada saat Terdakwa berpangkat Kapten menerima gaji dan Uang Lau Pauk (ULP) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
23. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah pinjam uang di BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun namun yang diterima oleh Terdakwa hanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa telah meminjam uang di BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasi mata orang tua Terdakwa, adapun pembayaran utang Terdakwa di BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Terdakwa menerima penghasilan bersih sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan meskipun Terdakwa mempunyai utang di BRI namun Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang dan barang kepada Saksi-2 sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi-1.
25. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 mengakibatkan kehidupan Saksi-1 dan Saksi-2 sengsara dan menderita sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa kecewa atas perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi-2 melihat foto Terdakwa berpakaian PDH dengan perempuan lain saat akan mengajukan nikah, dan foto tersebut diketahui dari status Whatsapp kakak Terdakwa yaitu Sdri. Ika, kemudian pada tanggal 1 Juni 2020 Saksi-1 melaporkan kembali Terdakwa ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan Saksi-2.
27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, selanjutnya pada akhir tahun 2019 Terdakwa melalui pengacara bernama Hendra Musaidi, S.HI mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-1 di Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon dan diregister dengan Nomor : 337/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 23 Desember 2019. Selain itu Terdakwa juga mengajukan permohonan cerai melalui Danyonzipur 4/TK dan disetujui dengan dikeluarkannya Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPA TNI AD) Nomor : SPPAD/C/01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019, kemudian gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-1 dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 19/AC/2020 PA.Ab tanggal 20 Januari 2020.
28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-1 pada tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengurus pernikahan dengan Sdri. Liza Ratna Sari melalui satuan Yonzipur 4/TK, kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa dan Sdri. Liza Ratna Sari menikah secara resmi atas izin dari Danyonzipur 4/TK selaku Dansat, sehingga saat ini Terdakwa dan Sdri. Liza Ratna Sari sudah sah sebagai suami isteri.
29. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan berjanji dengan pernikahan yang sekarang ini tidak akan lagi mengulangi perbutannya yang sama.
30. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, yaitu :
 - a. Pada tahun 2000 s.d 2001 Satgas Pam Rahwan di Ambon.
 - b. Pada tahun 2002 (3 bulan) Satgas Karya Bhakti di Aceh.
 - c. Pada tahun 2003 s.d 2004 Satgas Pam Rahwan di Maluku.
 - d. Pada tahun 2006 (6 bulan) Satgas Pemulihan Pasca Tsunami Aceh.

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tahun 2016 s.d 2017 Satgas PJPPK (Pembuatan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan).

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab memberikan nafkah lahir batin, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai anak kandung dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1.
32. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 menghendaki agar Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-2 karena Terdakwa sebagai orang tua tetap bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Saksi-2.
33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan akan bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 49 huruf a jo pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut di atas, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



1. Bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tindakan Terdakwa **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**, disebabkan karena adanya pemicu keretakan hubungan rumah tangga yang disebabkan oleh tindakan Saksi-1 yang melakukan perselingkuhan dengan 3 (tiga) pria termasuk mantan suami saksi-1, terdakwa menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah penghianatan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga hal tersebut membuat terdakwa kecewa dan menganggap bahwa hubungan rumah tangganya sudah tidak bisa di selamatkan lagi, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan cerai kepada Komandan Satuan, namun tidak setuju.
2. Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meninggalkan rumah dan memilih untuk tinggal di Barak Remaja Kiwal Denmadam XVI/Ptm, dikarenakan suasana dirumah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan adanya orang ke-3 dalam hubungan rumah tangga. Sehingga apabila dikaitkan dengan Unsur "**menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**" dengan kondisi situasi yang terjadi sulit untuk diterapkan.
3. Bahwa Kemudian dikaitkan dengan Unsur "**wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**" tindakan Terdakwa tidak bisa diterapkan dikarenakan mulai tahun 2013 sampai dengan 2018 terdakwa kesulitan untuk menemukan keberadaan dan berkomunikasi dengan saksi-2, padahal dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa berusaha mencari tahu keberadaan Saksi-2 dengan meminta tolong kepada Mantan Anggota di Kiwal Denmadam XVI/Ptm namun tidak dapat menemukan keberadaan saksi-2, ditambah dengan kondisi Terdakwa melaksanakan berbagai Penugasan yang tidak dapat diwakilkan atau ditinggalkan, hingga sekira tahun 2018 terdakwa berhasil menemukan kontak dan akses untuk komunikasi, Terdakwa langsung menghubungi saksi-2 dan mengirimkan beberapa barang kebutuhan saksi-2 serta uang tunai. Sehingga menurut pandangan kami sebagai Penasehat Hukum bahwa tindakan Terdakwa merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anaknya.
4. Dengan alasan tersebut Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur kedua "**Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang**

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara KDRT, jika faktanya bahwa Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi-1 yang merupakan isteri sahnya tentunya tidak dibenarkan, dengan alasan apa pun Terdakwa punya kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya selama masih terikat perkawinan sebagaimana maksud undang-undang PKDRT. Kecuali karena alasan yang oleh undang-undang dibenarkan terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena sakit atau karena kehilangan pekerjaannya disebabkan alasan yang sah dan patut.
2. Bahwa mengenai keterbuktian unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa atas alasan dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa Terhadap nota pembelaan Tim Penasihat Hukum yang memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui menjadi Prajurit TNI AD selama 22 (dua puluh dua) tahun;
3. Bahwa Terdakwa sudah terlibat dalam berbagai kegiatan Satgas, Baik Satgas Pamrahwan, Maupun Satgas Kemanusiaan;
4. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk menafkahi istri dan anaknya karena istrinya tidak bekerja;

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sudah berusaha dan memiliki itikad baik dengan melakukan berbagai upaya mediasi;
7. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan Yonzipur 4/TK dengan ini kami lampirkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Komandan Batalyon Zipur 4/TK.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut di atas akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya, akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Saksi yang menjadi korban dalam perkara ini adalah mantan istri Terdakwa yaitu Saksi-1 Natalia Ming Narni dan anak perempuan Terdakwa yaitu Saksi-2 Veisyah Erlinda Meditama Susanto, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa yang dimaksud dengan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum menurut Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum mengatur bahwa apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendamping maka Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.
3. Bahwa berdasarkan keteantuan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum menyatakan bahwa Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

4. Bahwa selama proses peradilan berlangsung, Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai korban yang mengalami hambatan psikis telah didampingi oleh Pendamping atas nama Cherly C. Laisina/Patty selaku Staf P2TP2A Provinsi Maluku/Direktur Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5-269/SPT/DP3A/XI/2020 tanggal 20 November 2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku atas nama Dra. H. T. Soamole, M.Si Pembina Tk.I NIP 196508131992092001.
5. Bahwa berdasarkan Catatan Pendampingan Nomor 074/YPIM/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Cherly C. Laisina/Patty selaku Direktur Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM) dan diserahkan dipersidangan tanggal 11 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 kami ditemui oleh anak Veisyah dan ibunya mengenai laporan Veisyah terhadap ayahnya ke Pomdam XVI/Pattimura perihal penelantaran atas dirinya.
 - b. Bahwa setelah menerima pengaduan Veisyah, kami berkoordinasi dengan Pom mengetahui perkembangan pelaporan.
 - c. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon mengeluarkan penetapan hari persidangan. Begitu penetapan itu keluar, kami focus untuk mempersiapkan Veisyah untuk nantinya bertemu secara fisik dengan ayahnya (Kapten Efendi Susanto yang dalam perkara ini adalah Terdakwa).
 - d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020, kasus ini mulai disidangkan. Situasi emosional Veisyah pada saat persidangan pertama ini, sangat menyentuh. Veisyah sangat kuat memegang kemauan dan gugatannya. Sebagai anak yang tidak pernah bertemu langsung muka dengan muka ayahnya selama 13 tahun, dapat dipahami gejolak emosi ingin meluapkan kemarahan yang sekian lama dipendam. Veisyah menolak bertegus sapa dengan Terdakwa.
 - e. Bahwa malam harinya, selepas persidangan ditanggal 23 Nopember 2020 itu, Veisyah

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saya menyampaikan keinginannya untuk bertemu berdua dengan ayahnya, dan meminta saya untuk mendampingi.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, terjadilah pertemuan antara Veisyah dan terdakwa, bertempat di Restoran Pizza Hut. Dapat saya gambarkan situasi pada saat pertemuan itu, sebagai berikut :

- Saat saya dan Veisyah tiba di tempat pertemuan, terdakwa sudah lebih dulu ada.
- Melihat kedatangan Veisyah, terdakwa spontan berdiri dan berjalan ke arah Veisyah ingin memeluk Veisyah.
- Namun Veisyah dengan tegas menolak dengan memberikan isyarat dengan tangan agar terdakwa menghentikan langkah dan tidak mendekatinya. Melihat respon Veisyah seperti itu, terdakwa menuruti dengan kembali duduk. Terdakwa ingin duduk berdekatan (bersampingan) dengan Veisyah juga Veisyah menolak.
- Namun dalam percakapan yang mengalir dari perasaan antara ayah dan anak, Veisyah akhirnya bisa meninggalkan kemarahannya. Terdakwa pun mengemukakan perasaan bersalahnya juga mengemukakan bahwa dirinya pun memendam kerinduan selama berathun-tahun.
- Pendek kata, dengan naluri seorang ayah, terdakwa akhirnya mampu meluluhkan hati Veisyah, merekapun berangkul. Itulah titik awal membaiknya hubungan ayah dan anak.
- Selepas pertemuan, terdakwa mengantarkan Veisyah pulang hingga ke rumah dimana Veisyah dan ibunya tinggal.

g. Bahwa sejak saat itu, komunikasi antara Veisyah dan terdakwa mulai membaik. Selama 2 minggu berselang, Veisyah dan terdakwa selalu bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Mereka berbelanja, duduk di kafe dan juga mengunjungi kerabat-kerabat Veisyah. Apapun yang diminta untuk dibeli, kemana pun keingin Veisyah semua dipenuhi oleh terdakwa. Tidak hanya bertemu, komunikasi via telepon pun sangat intensif.

h. Bahwa setiap kali mereka menghabiskan waktu berdua, kembalinya ke rumah,

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veisyah atau ibunya pasti menelepon saya dengan mengajukan hal yang mengejutkan. Misalnya diminta untuk melibatkan ibunya Veisyah dalam pertemuan dengan Veisyah.

i. Bahwa pada tanggal 29 November, Veisyah membawa terdakwa untuk ke rumah tempat tinggal Veisyah dan ibunya dan terjadilah pertemuan berdua, dimana Veisyah mengajukan permintaan kepada terdakwa, agar meminta maaf kepada ibunya.

- Terdakwa memenuhi permintaan Veisyah (yang sesungguhnya bertentangan dengan kesepakatan terdakwa dengan istrinya sekarang) dan masuk ke rumah Veisyah untuk berbicara dengan mantan istrinya.

- Terdakwa meminta maaf kepada mantan istri terdakwa, dan sudah dimaafkan. Tidak hanya terdakwa, ibunya Veisyah pun meminta maaf, mereka sudah saling memaafkan. Terdakwa pun menyanggapi akan memenuhi kebutuhan finansial Veisyah semampunya, untuk menutupi kesalahannya selama ini terhadap Veisyah.

j. Bahwa pada esok harinya, tanggal 30 November, secara mengejutkan Veisyah muncul dengan 2 (dua) permintaan ke terdakwa, yakni :

- Membuat foto bertiga : Veisyah, terdakwa dan ibunda Veisyah.
- Meluangkan 1 (satu) hari penuh untuk mereka bertiga (Veisyah, terdakwa dan ibunda Veisyah) di Baguala Resort.

k. Bahwa sebagai pendamping Veisyah, saya mendiskusikan 2 permintaan ini dengan terdakwa, dan menurut terdakwa, permintaan-permintaan ini adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, karena terdakwa sudah memiliki kehidupan lain dengan perempuan lain yakni istrinya sekarang yang selama ini setia mendampingi beliau bahkan mendampingi terdakwa dalam proses hukum militer di Ambon ini. Tidak mungkin Terdakwa melakukan hal yang justru akan menyakiti dan bahkan mengancam keharmonisan rumah tangganya sekarang. Selain itu, bertiga dengan mantan istri sementara terdakwa sudah punya istri yang lain, bukankah akan memunculkan persoalan hukum yang lain? Menurut saya alasan keberatan dari terdakwa adalah hal yang wajar dan patut dipahami oleh Veisyah dan ibundanya.

Hal. 38 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa ketidak sanggupan terdakwa memenuhi 2 permintaan ini kemudian memunculkan konflik baru dalam masa pemulihan hubungan anak-ayah saat ini.
- m. Bahwa dari proses pendampingan dimana begitu banyak percakapan dilakukan Veisyah sendiri, dengan ibundanya Veisyah maupun berdua Veisyah dan ibundanya, saya dapat menggambarkan disini bahwa :
 - Selama ini, menghadapi situasi gugatannya, Veisyah sering berubah ubah pikiran. Suatu waktu Veisyah menanyakan kepada saya : "ma Othe, kalau seandainya Ayah dihukum, Echa takut jangan sampe hubungan Echa dengan ayah terputus".
 - Veisyah berada dalam situasi dilematis. Disatu sisi, Veisyah tidak ingin lagi kehilangan komunikasi ayah yang selama ini dia rindukan, namun disini yang lain Veisyah harus bisa menjaga perasaan orang-orang tua yang selama ini ada diseputaran kehidupannya.
 - Bahwa saya kaget sendiri kaget dengan situasi yang berubah-ubah, apalagi sudah ada pertemuan antara terdakwa dengan mantan istrinya sesuai permintaan Veisyah, dan mereka sudah saling memaafkan.
 - Saya pun sudah berusaha semampu saya untuk menjelaskan kepada orang-orang lain yang selama ini menjadi bagian dari pengasuhan Veisyah tentang situasi terdakwa yang sudah menjalani kehidupan lain dengan perempuan lain yang tidak mungkin juga dikorbankan, dan mereka bisa memahami.
 - Yang sulit adalah berubah-ubahnya pendirian Veisyah, yang mungkin saja diakibatkan Veisyah berada di bawah pengaruh ibundanya.
- n. Sebagai pendamping, saya merasa sudah cukup memperkuat Veisyah untuk mengambil keputusan yang baik bagi semua pihak, namun tekanan dari pihak lain pun tidak bisa dihindari.
- o. Pada tanggal 9 Desember 2020 diadakan mediasi di Kantor Kodam pun gagal, karena Veisyah dan Bunda tetap tidak bisa menerima kehadiran Ibu Liza di dalam hidup terdakwa.

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Saya pun tidak bisa lagi mengambil langkah yang lain, karena bagaimana pun keputusan berada sepenuhnya ditangan Veisyah sebagai penggugat dalam perkara ini. Sekalipun menurut saya itu keputusan yang tidak menguntungkan dirinya sendiri, saya tetap harus bisa menghargainya sebagai keputusan anak yang saya damping.

q. Harapan kami sebagai pendamping : Mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga dengan putusan yang adil tersebut nantinya dapat menjaga hubungan anak dan orang tua dalam hal ini Ayahnya di kemudian hari tetap terjalin dengan baik jangan sampai dengan putusan yang berat dapat membuat rasa marah sebagai ayah kepada anaknya sehingga timbul hubungan yang tidak baik antara anak dan ayahnya. Karena kedepannya akan sangat membutuhkan ayahnya sebagai sosok yang dapat melindungi, menafkahi bahkan menjadi wali saat Veisyah nanti melakukan Perkawinan.

6. Bahwa oleh karena kedudukan Pendamping bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak telah diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka tidak salah dan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim mengakomodir dan ikut mempertimbangkan hal-hal yang ada dalam Catatan Pendampingan tersebut sebagai bagian dari penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa meskipun dari Catatan Pendampingan tersebut di atas Saksi-2 belum bisa memaafkan Terdakwa, namun pada hari sidang tanggal 16 Desember 2020 Saksi-2 menyatakan telah memaafkan Terdakwa, demikian pula pada hari sidang yang sama Saksi-1 juga menegaskan bahwa Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, sehingga keadaan saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 akan dipertimbangkan secara memadai dan proporsional pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



- Unsur kesatu : “Setiap orang”.
Unsur kedua : “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.
Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Efendy Susanto bertugas di Yonzipur 4/TK dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Kapten Czi NRP 219803039481178 dan menjabat sebagai Pasipers Yonzipur 4/TK, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/419/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinis aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kapten Czi Efendy Susanto sebagai Pasipers Yonzipur 4/TK adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya"

Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "Menelantarkan" ialah membiarkan dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia terima atau dengan kata lain tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan hal tersebut (lihat Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung : PT. Citra Aditya, 2006, hal 27).

Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar. Sedangkan yang dimaksud terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkungan rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 adalah dapat meliputi :

1. Suami, istri dan anak.

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Natalia Ming Narni menerangkan berkenalan pada tahun 2004 saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan Maluku di Kota Ambon, lalu Terdakwa berkunjung ke rumah adik kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Dewi di daerah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, kemudian karena saling menyukai Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri meskipun belum resmi menikah yang mengakibatkan Saksi-1 hamil, kemudian pada tanggal 24 Mei 2004 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, lalu pada tanggal 11 Februari 2005 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Veisyah Erlinda Meditama Susanto (Saksi-2) yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30/CS/2011.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan pada tanggal 10 Juni 2006 ketika Terdakwa berpangkat Sertu dan berdinis di Yonzipur 4/TK di Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi-1 pengajuan persyaratan nikah di satuan Terdakwa di Yonzipur 4/TK, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA Kota Ambon dan dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006, setelah menikah kemudian Terdakwa kembali melaksanakan dinas di Yonzipur 4/TK Jawa Tengah, sedangkan Saksi-1 tetap bekerja sebagai guru SD AL-Hilaal 2 Kota Ambon.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan dari Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro ke Denmadam XVI/Pattimura atas permohonan Saksi-1 kepada Danki, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 hidup dan tinggal bersama termasuk dengan Saksi-2 Veisyah Erlinda Meditama Susanto di Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2010 Terdakwa mencurigai perilaku dan kebiasaan Saksi-1 yang selalu membawa handphone saat beraktifitas di rumah maupun di luar rumah, kemudian Terdakwa memeriksa pesan masuk di handphone Saksi-1 dan menemukan bukti percakapan mesra antara Saksi-1 dengan mantan suami Saksi-1 bernama Meshack dan 2 (dua) orang laki-laki lain bernama Sdr. Welem dan Sdr. Bandung (mantan Marinir di Surabaya), kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut dan Saksi-1 mengelak dengan mengatakan tidak pernah menjalin hubungan laki-laki lain.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh karena Saksi-1 tidak mau mengakui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, maka Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi-1 mengirim SMS kepada Sdr. Welem yang isinya "Welem ke rumah sebentar ambil jatah, suami dan anak keluar kota (Masohi)", dan dijawab Sdr. Welem "Ya saya segera kesana", dan pada saat Sdr. Welem datang Terdakwa menanyakan apa maksudnya selalu mengirim SMS kepada Saksi-1, namun Sdr. Welem hanya bercanda dengan Saksi-1. Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut dan karena Saksi-1 selalu mengelak jika Terdakwa bertanya maka hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis.
6. Bahwa benar disisi lain Saksi-1 menerangkan penyebab ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sejak tahun 2010 karena Terdakwa mempunyai kebiasaan sering keluar rumah malam hari dan jarang pulang ke rumah karena memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Mimi bekerja di karaoke Rajawali Kota Ambon, selain itu Terdakwa pernah berterus terang kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan yang bekerja di karaoke RR di Lorong Naga Kuning Kota Ambon namun tidak diketahui namanya oleh Saksi-1, bahkan Terdakwa sering menghamburkan gajinya untuk menyewa Wanita Tuna Susila (WTS) di Lokalisasi Tanjung Batu Merah Kota Ambon sehingga Terdakwa lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang bertugas memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1 selaku isterinya maupun anaknya (Saksi-2).
7. Bahwa benar akibat konflik rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 yang berlarut-larut yang tidak dapat diselesaikan karena masing-masing pihak saling menuduh mempunyai simpanan dan tidak ada yang mau mengalah, apalagi Terdakwa

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



sering melakukan penganiayaan kepada Saksi-1, maka sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang, dan sejak itu pula Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah lahir dan nafkah bathin oleh Terdakwa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan Saksi-2 mengandalkan gaji yang diterima Saksi-1 sebagai Guru SD Al Hilal 2 Ambon sebesar RP. 4.800.500,- (empat juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) serta dibantu oleh Sdr. Ming Djati.

8. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada tahun 2010 ketika Saksi-1 berumur 6 (enam) tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SD, Terdakwa jarang pulang ke rumah dan hanya pulang ke rumah untuk mengambil pakaian, kemudian pada saat Terdakwa mau pergi dari rumah selanjutnya Saksi-2 memeluk kaki Terdakwa agar Terdakwa tidak pergi dari rumah, lalu Terdakwa menendang Saksi-2 supaya Saksi-2 melepaskan pegangannya di kaki Terdakwa namun Saksi-2 tetap tidak mau melepaskan pegangannya di kaki Terdakwa hingga Saksi-2 terseret sampai digarasi, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1 selaku isterinya begitupun terhadap Saksi-2 selaku anaknya.
9. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada bulan Juni 2012 Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal bersama saudara Saksi-1 atas nama Sdr. Ming Djati di daerah Kayu Putih Kec. Sirimau Kota Ambon, setelah itu Saksi-1 membeli sebuah rumah di daerah Arbes di Kebun Cengkeh Kota Ambon kemudian ditempati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 hingga saat ini.
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa memilih untuk pisah ranjang dengan Saksi-1 dan tinggal di Barak Remaja Kiwal Denmadam XVI/Ptm sejak tahun 2010, dan hal tersebut diketahui oleh komandan satuan yaitu Dandemadam XVI/PTM, kemudian Terdakwa pernah bermohon untuk mengajukan cerai dengan Saksi-1, namun ditolak karena dianggap tidak ada bukti perselingkuhan Saksi-1.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung Jawa Barat tanpa sepengetahuan Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa selesai melaksanakan Dikcapa di Bandung Jawa Barat pada tahun 2013, Terdakwa mendapat surat panggilan dari Pomdam III/SLW terkait adanya laporan Saksi-1 dalam perkara

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



KDRT berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara Terdakwa memukul kening Saksi-1 hingga pecah, lalu Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kemudian setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Masmil Makassar, selanjutnya Terdakwa kembali ditugaskan di Yonzipur 4/TK Jawa Tengah.

13. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan setelah Terdakwa menjalani pidana di Masmil Makassar, Saksi-1 masih berharap untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Terdakwa karena Saksi-1 masih sanggup menjalankan kewajiban sebagai istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi-1, bahkan Saksi-1 tidak tahu Terdakwa berdinis dimana karena hilang kontak.
14. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada tahun 2013 Terdakwa datang mau menemui Saksi-2 di sekolah ketika Saksi-2 mau pulang sekolah, namun saat itu Saksi-2 tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena Saksi-2 merasa takut dan trauma dengan perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-1.
15. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada tahun 2014 Terdakwa datang ke Ambon lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui orang lain, namun Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa.
16. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada bulan Juni 2017 Terdakwa memberikan handphone merk Vivo type Y71 kepada Saksi-2.
17. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada bulan Maret 2018 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor baru, saat itu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, namun setelah itu nomor handphone Saksi-2 diblokir.
18. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada bulan Januari 2019 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk membeli sepatu sekolah, kemudian pada bulan Desember 2019 Saksi-2 menerima pemberian dari Terdakwa berupa 2 (dua) helai kemeja dan sepasang sepatu olah raga.
19. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan sejak Saksi-2 terakhir kali melihat dan bertemu dengan

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Terdakwa pada tahun 2010, selanjutnya Saksi-2 bertemu lagi secara langsung dengan Terdakwa dipersidangan ini.

20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berpangkat Letda sampai dengan Lettu menerima gaji dan Uang lauk Pauk sebesar Rp4.110.000,00 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, kemudian pada saat Terdakwa berpangkat Kapten menerima gaji dan Uang Lau Pauk (ULP) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
21. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah pinjam uang di BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun namun yang diterima oleh Terdakwa hanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa telah meminjam uang di BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasi mata orang tua Terdakwa, adapun pembayaran utang Terdakwa di BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Terdakwa menerima penghasilan bersih sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan meskipun Terdakwa mempunyai utang di BRI namun Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang dan barang kepada Saksi-2 sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi-1.
23. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 mengakibatkan kehidupan Saksi-1 dan Saksi-2 sengsara dan menderita sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa kecewa atas perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, selanjutnya pada akhir tahun 2019 Terdakwa melalui pengacara bernama Hendra Musaidi, S.HI mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-1 di Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon dan diregister dengan Nomor : 337/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 23 Desember 2019. Selain itu Terdakwa juga mengajukan

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai melalui Danyonzipur 4/TK dan disetujui dengan dikeluarkannya Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPA TNI AD) Nomor : SPPAD/C/01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019, kemudian gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-1 dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 19/AC/2020 PA.Ab tanggal 20 Januari 2020.

25. Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Saksi-1 sejak tahun 2010 sampai dengan bercerai pada tanggal 20 Januari 2020, demikian pula perbuatan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin secara rutin kepada Saksi-2 sejak tahun 2010 sampai dengan perkara ini disidangkan mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 menderita lahir dan menderita bathin karena karena tidak ada yang bertanggungjawab atas kehidupannya dan tidak ada yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Saksi-1 dan terutama Saksi-2 yang ditinggal pergi oleh Terdakwa ketika Saksi-4 berumur 6 (enam) tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SD mengakibatkan perkembangan psikologis Saksi-2 mengalami gangguan sehingga membutuhkan pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dan Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM).
26. Bahwa benar ternyata yang dijadikan obyek penelantaran oleh Terdakwa adalah Saksi-1 yang nota bene isteri sah Terdakwa yang dinikahnya secara resmi pada tanggal 10 Juni 2006 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006 dari KUA Kota Ambon kemudian bercerai pada tanggal 20 Januari 2020, selain itu Terdakwa menelantarkan Saksi-2 yang merupakan anak kandung Terdakwa yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30/CS/2011.
27. Bahwa oleh karena Saksi-1 adalah isteri sah dari Terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2006 sampai dengan bercerai pada tanggal 20 Januari 2020, selain itu Terdakwa menelantarkan Saksi-2 yang merupakan anak kandung Terdakwa maka tindakan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 adalah termasuk lingkup pengertian rumah tangga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya" telah terpenuhi.

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa yang dimaksud menurut hukum adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.

Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya.

Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri meskipun belum resmi menikah yang mengakibatkan Saksi-1 hamil, kemudian pada tanggal 24 Mei 2004 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, lalu pada tanggal 11 Februari 2005 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Veisyah Erlinda Meditama Susanto (Saksi-2) yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30/CS/2011.

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan pada tanggal 10 Juni 2006 ketika Terdakwa berpangkat Sertu dan berdinis di Yonzipur 4/TK di Semarang Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi-1 pengajuan persyaratan nikah di satuan Terdakwa di Yonzipur 4/TK, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA Kota Ambon dan dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006, setelah menikah kemudian Terdakwa kembali melaksanakan dinas di Yonzipur 4/TK Jawa Tengah, sedangkan Saksi-1 tetap bekerja sebagai guru SD AL-Hilaal 2 Kota Ambon.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa berstatus bujangan, sedangkan Saksi-1 berstatus janda mempunyai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab memberikan nafkah lahir batin, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai anak kandung dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, selanjutnya pada akhir tahun 2019 Terdakwa melalui pengacara bernama Hendra Musaidi, S.HI mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-1 di Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon dan diregister dengan Nomor : 337/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 23 Desember 2019. Selain itu Terdakwa juga mengajukan permohonan cerai melalui Danyonzipur 4/TK dan disetujui dengan dikeluarkannya Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPA TNI AD) Nomor : SPPAD/C/01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019, kemudian gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-1 dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 19/AC/2020 PA.Ab tanggal 20 Januari 2020.
6. Bahwa benar oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban baik Terdakwa selaku suami maupun Saksi-1 selaku istri dan Saksi-2 sebagai anak kandung Terdakwa.
7. Bahwa benar adapun kewajiban Terdakwa selaku suami adalah melindungi istri dan anak Terdakwa dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 serta memberikan segala sesuatu, keperluan hidup

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Bahwa kewajiban Terdakwa selaku suami Saksi-1 harus dijalankan sejak Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi pada tanggal 10 Juni 2006 sampai dengan bercerai pada tanggal 20 Januari 2020, sedangkan kewajiban Terdakwa terhadap Saksi-2 harus dilaksanakan sejak Saksi-2 lahir pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan Saksi-2 dewasa atau menikah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditor Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan serta pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga dikategorikan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Saksi-1 sejak tahun 2010 sampai dengan bercerai pada tanggal 20 Januari 2020, demikian pula perbuatan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin secara rutin kepada Saksi-2 sejak tahun 2010 sampai dengan perkara ini disidangkan, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghormati ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yang telah melantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang suami yang bertanggungjawab untuk memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa dan Saksi-2 sebagai anak kandung Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Saksi-1 sejak tahun 2010 sampai dengan bercerai pada tanggal 20 Januari 2020, demikian pula perbuatan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin secara rutin kepada Saksi-2 sejak tahun 2010 sampai dengan perkara ini disidangkan, mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 menderita lahir dan menderita bathin karena karena tidak ada yang bertanggungjawab atas kehidupannya dan tidak ada yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Saksi-1 dan terutama Saksi-2 yang ditinggal pergi oleh Terdakwa ketika Saksi-4 berumur 6 (enam) tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SD mengakibatkan perkembangan psikologis Saksi-2 mengalami gangguan sehingga membutuhkan pendamping dari Dinas Pemberdayaan

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dan Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM).

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa sering cekcok dengan Saksi-1 disebabkan Terdakwa dan Saksi-1 saling menuduh masing-masing mempunyai simpanan, apalagi Terdakwa sering melakukan penganiayaan kepada Saksi-1, sehingga sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang yang pada akhirnya terjadi perceraian pada tanggal 20 Januari 2020 melalui Pengadilan Agama Ambon.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa bersedia dan bertanggungjawab akan memberikan biaya kepada Saksi-2 sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020.
3. Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, yaitu :
 - a. Pada tahun 2000 s.d 2001 Satgas Pam Rahwan di Ambon.
 - b. Pada tahun 2002 (3 bulan) Satgas Karya Bhakti di Aceh.
 - c. Pada tahun 2003 s.d 2004 Satgas Pam Rahwan di Maluku.
 - d. Pada tahun 2006 (6 bulan) Satgas Pemulihan Pasca Tsunami Aceh.
 - e. Pada tahun 2016 s.d 2017 Satgas PJPPK (Pembuatan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan).

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi rumah tangga dan mencederai janji perkawinan yang telah dibina selama ini dengan Saksi-1.
2. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 8-K/PM.III-18/AD/I/2013 tanggal 1 Februari 2013 karena melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan di sisi lain Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer atau permintaan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapat Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas bakunya menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum, dan meskipun ajaran prioritas baku ini mengedepankan keadilan sebagai prioritas pertama akan tetapi apabila hakim memiliki dua alternatif antara keadilan dan kemanfaatan maka harus dipilih keadilan, antara kemanfaatan dan kepastian hukum maka harus dipilih kemanfaatan. Disisi lain, dari sudut pandang para filsuf dalam memberikan arti keadilan tersebut ternyata pada era pengadilan modern sekarang ini berkembang menjadi aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis atau dari aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) atau yang biasa disebut pertimbangan "Total Justice" atau pertimbangan hukum prismatic yang antara lain meliputi pertimbangan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek keadilan Terdakwa, aspek Filsafat Kehidupan/Filsafat Humanis yang berorientasi kepada korban, kepentingan militer dan lain-lain. Dalam pada itu apabila pandangan Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas bakunya dihadapkan dengan sudut pandang para filsuf dalam memberikan arti keadilan hukum prismatic atau "Total Justice", maka Wildhan Suyuthi berpendapat bahwa putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



dapat tercapai ketika Hakim dalam mengkonstruksi putusan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek yuridis, sosiologis, filosofis atau dari aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral). Oleh karenanya untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, filosofis atau dari aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral), sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin melampiaskan rasa kecewa Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Terdakwa curiga kalau Saksi-1 telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis sehingga sejak tahun 2010 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin terhadap Saksi-1, bahkan pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa menceraikan Saksi-1 melalui Pengadilan Agama Ambon. Demikian pula setelah Terdakwa diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa yang memungkinkan Terdakwa akan dikucilkan dan dipergunjingkan oleh masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan, sehingga aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa. Oleh karena keadaan ini masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
2. Bahwa dilihat dari aspek keadilan Terdakwa maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, akan tetapi disisi lain Terdakwa bersedia dan bertanggungjawab akan memberikan biaya

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



kepada Saksi-2 sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020, selain itu selama Terdakwa berada di Ambon mengikuti persidangan perkara ini telah berusaha melakukan upaya-upaya agar hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi baik antara lain dengan cara Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa setiap hari mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan membelikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan Saksi-2 sesuai dokumentasi yang terlampir dalam pleidoi Tim Penasihat Hukum. Oleh karenanya keadaan ini haruslah dipertimbangkan secara seimbang dalam menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

3. Bahwa dikaji dari Filsafat Kehidupan/Filsafat Humanis yang berorientasi kepada korban maka pada hakekatnya Saksi-1 sebagai mantan istri Terdakwa maupun Saksi-2 sebagai anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 merasa sangat kehilangan karena setelah Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 sejak tahun 2010, selanjutnya Terdakwa menceraikan Saksi-1 pada tanggal 20 Januari 2020, kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa menikah dengan wanita lain bernama Sdri. Liza Ratna Sari. Bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologis Saksi-2 sehingga membutuhkan Pendamping dalam menghadapi persidangan perkara ini. Oleh karenanya dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh Saksi-1 dan terutama nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh Saksi-2 tersebut harus pula diperhadapkan dengan nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh Terdakwa, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Saksi-1 dan Saksi-2 lah yang paling banyak dirugikan akibat perbuatan Terdakwa. Namun demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata setelah dilakukan kegiatan pendampingan oleh pendamping maka Saksi-1 (mantan istri Terdakwa) sebagai korban tindak pidana telah memaafkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Demikian pula Saksi-2 yang pada awalnya belum bisa memaafkan Terdakwa meskipun Terdakwa adalah ayah kandung Saksi-2 sendiri karena Saksi-2 belum bisa menerima secara penuh perlakuan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan Saksi-2, namun pada hari sidang tanggal 16 Desember 2020 Saksi-2 secara tegas menyatakan telah memaafkan Terdakwa, dan pada hari sidang yang sama Saksi-

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



1 juga menegaskan lagi bahwa Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, sehingga dengan adanya sikap saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang relatif berat maka dikhawatirkan akan mengganggu hubungan yang mulai dibangun dengan baik oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan terutama dengan Saksi-4 yang masih memerlukan pemulihan kondisi psikologis sehingga Terdakwa perlu diberi ruang dan waktu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Saksi-2 demi masa depan Saksi-2. Dalam pada itu tujuan pembedaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih. Oleh karenanya tindakan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah saling memaafkan mengandung nilai yang tinggi yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa karena mempunyai manfaat yang besar demi kebaikan kedua belah pihak, sehingga dengan demikian tujuan pembedaan Restoratif Justice (Penegakan hukum berupa pemulihan keadaan) telah tercapai.

6. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dapat merugikan kepentingan militer karena secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat umum. Akan tetapi disisi lain Terdakwa selama berdinis sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, yaitu :
- Pada tahun 2000 s.d 2001 Satgas Pam Rahwan di Ambon.
 - Pada tahun 2002 (3 bulan) Satgas Karya Bhakti di Aceh.
 - Pada tahun 2003 s.d 2004 Satgas Pam Rahwan di Maluku.
 - Pada tahun 2006 (6 bulan) Satgas Pemulihan Pasca Tsunami Aceh.

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tahun 2016 s.d 2017 Satgas PJPPK (Pembuatan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan).

Selain itu Terdakwa saat ini masih diberi jabatan di kesatuan Yonzipur 4/TK sebagai Pasi Pers, hal ini membuktikan bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa masih dibutuhkan di satuan Yonzipur 4/TK yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Komandan Batalyon Zipur 4/TK.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis atau konteks "Total Justice" yang meliputi aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) serta dikorelasikan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban sebagaimana telah diuraikan di atas yang bermuara pada demi tercapainya tujuan pemidanaan yang mengandung kemanfaatan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta kesatuan Yonzipur 4/TK apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa mempunyai ruang dan waktu untuk memberikan perhatian, kasih sayang, pemeliharaan dan perawatan terhadap Saksi-2 namun tetap dapat melaksanakan tugas sebagai Pasi Pers di kesatuan Yonzipur 4/TK.

Menimbang : Bahwa Hukum Pidana di Indonesia telah mengakomodir ketentuan dalam perundang-undangan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai huruf f KUHP.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman, bukan pembebasan atau pengampunan terhadap terdakwa. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa bertindak serta dapat mengendalikan dirinya belajar menjadi prajurit dalam hal tata tertib dan disiplin dengan cara merenung dan berpikir atas segala tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa diharapkan akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak untuk memperbaiki jati dirinya selama dan setelah masa percobaan hukumannya selesai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama adalah sebagai berikut : Tamtama 5.000 s/d 10.000, Bintara 10.000 s/d 15.000, Pama 15.000 s/d 20.000, Pamen 20.000 s/d 25.000, Pati 25.000 s/d 30.000.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor 8171020306100055 a.n. Kepala Keluarga Efendy Susanto.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006 a.n. Terdakwa dan Sdri. Natalia Ming Narni (Saksi-1).
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30/CS/2011 a.n. Sdri. Veisyah Erlinda Meditama Susanto (Saksi-2).

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkaranya dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 dan 16 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EFENDY SUSANTO, Kapten Czi NRP 21980309481178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penelantaran".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan mentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau penggaran hukum disipli Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171020306100055 a.n. Kepala Keluarga Efendy Susanto.
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006 a.n. Terdakwa dan Sdri. Natalia Ming Narni (Saksi-1).
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30/CS/2011 a.n. Sdri. Veisyah Erlinda Meditama Susanto (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Sultan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H., Letkol Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mairuzi Sihombing, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520864, Penasihat Hukum Kusjanto, S.H. Mayor Chk NRP 2195117270773, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97-K/PM.III-18/AD/XI/2020